

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. "Perbandingan Hukum Pidana." Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Raja Grafindo Persada, 2010.
- Azhari, Doni, Ade Daharis, Muhammad Abduh, Ade Ari Gumilar, Rusdaya Basri, Farid Naya, M. Ihsan Darwis, Sirajul Munir, Evi Safitri Gani, dan Zainal Said. *Sosiologi Hukum*. Duta Sains Indonesia, 2024.
- Borba, Michele. *Membangun Kecerdasan Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Bynum, Jack E, dan William Thompson. *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*. Boston: Allyn and Baccon A Person Education Company, 2002.
- Hermawanto, Arieseni, dan Melaty Anggraini. *Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World*. Yogyakarta: LPPM Press UPN "Veteran" Yogyakarta, 2020.
- Hiarej, Eddy O.S, Arryta Canty, dan Kadir Johnson Rajagukguk. *Hukum Acara Pidana*. 2 ed. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2022.
- LL.M, Maskun, S. H. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media, 2022.
- Mansur, Dikdik M. Arief. *Cyber law: aspek hukum teknologi informasi*. Tiga Serangkai, 2005.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP, 1995.
- Nanang, Sambas. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Rahardjo, Budi. *Pernak Pernik Peraturan Dan Pengaturan Cyber Space Di Indonesia*. Jakarta: Aditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Susanto, I, S., *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Pushishing, 2011.

Jurnal

Aranda, Yogi. “Faktor-faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak.” *Jurnal Ius Poenale* vol 1 (2020).

Azzizah, Khoerina, dan Beniharmoni Harefa. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023).

Dwi Putra, Andrian, Gracilia Stevi Martha, Muhammad Fikram, dan Risni Juliaeni Yuhan. “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia.” *Indonesian Journal of Applied Statistics*, (2018).

Faisal, dan Derita Rahayu. “Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Undip*, No 3, 50 (2021).

Herawati, Novi. “Cyberbullying.” *Bookchapter Jiwa*, (2024).

Hikmawati, Puteri. “Regulasi Cyberbullying dan Perlindungan Hukum terhadap Korbannya.” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 15, no. 1 (2024).

Hirdayadi, Israr, dan Hera Susanti. “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 2 (2018).

Maharani, Septiana Dwiputri. “Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia.” *Jurnal Filsafat*, Nomor 26, Volume 1 (2018).

Posumah, Dina Ayudectina. “Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Lex Privatum* 11, no. 3 (2023).

Riswanto, Dody, dan Rahmiwati Marsinun. “Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial.” *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA* 12, no. 2 (2020).

Sahbudi, Sahbudi, Malik Ahmad Lubis, dan Nelvitia Purba. “Tinjauan Yuridis Batas Usia Cakap dalam Hukum Pidana Menurut KUHPidana dan Hukum

Positif Lainnya di Indonesia.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 7, no. 1 (2024).

Somadiyono, Sigit. “Kajian Kriminologis perbandingan kejahatan yang terjadi sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19.” *Jurnal Belo* 6 no. 2 (2021).

Suciati, Eny. “Dampak Penggunaan Handphone Terhadap Penurunan Konsentrasi Anak Usia Dini.” *Jurnal Pavaja : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 6, no. 2 (2024).

Yuwono, Muhammad Ridlo, Septiana Wijayanti, M. Wahid Syaifuddin, dan Risyananda Aviv Alfarizki. “Analisis Kemampuan Berpikir Analitis Mahasiswa dalam Mengerjakan Soal Teori Bilangan.” *Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika* 8, no. 2 (2024).

Internet

Mansyur, Ridwan. “Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Anak.” Mahkamah Agung, 2017.
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>.

Statistik, Badan Pusat. “Profil Anak Usia Dini 2024,” 2024.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/13/744350b0873dcb98dfeab38c/profil-anak-usia-dini-2024.html>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

LAMPIRAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI MUNGKID**

Jalan Soekarno Hatta No.9, Ngentan I, Sawitan, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
56511. www. pn-mungkid.go.id, pn.mungkid@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: ~~744~~ /KPN.WI2.U35/HM2.1.4/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Rensa Bagus Putra Purnomo
NIM : 11000121130430
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro

Benar-benar telah melakukan Riset/Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 guna keperluan Penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan Judul Skripsi "Kriminalitas *Cyberbullying* dengan Mekanisme Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", dengan mendasarkan kepada Surat Permohonan Riset/Penelitian dari Universitas Diponegoro, Nomor : 491/UN7.F1/AK/IV/2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mungkid, 6 Juni 2025,
KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID

ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.